

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237



lppbandung.kemenkumham.go.id

ASIMILASI Tindakan Pidana Khusus

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Persyaratan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237



lppbandung.kemenkumham.go.id

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen:
 - salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - Telah membayar lunas denda
 - Laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
 - laporan penelitian masyarakat yang 1. Wali Masyarakat mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana 3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan 4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan 5. Kanwil melaksanakan sidang TPP 6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil 7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan; 8. Rekomendasi dari instansi tdi buat e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas h. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Masyarakat tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: a) Narapidana atau Anak Didik Masyarakat tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Masyarakat selama mengikuti program Asimilasi j. surat jaminan dari sekolah, instansipemerintah, atau swasta dan badan//lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Masyarakat selama mengikuti program Asimilasi. k. bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala BNPT I. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: a) kedutaan besar/konsulat negara b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. m. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal Paspur yang bersangkutan sebagai jaminan Asimilasi disimpan di lapas/UPT yang bersangkutan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237



lppbandung.kemenkumham.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP
6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237



lppbandung.kemenkumham.go.id

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I

Pengaduan Layanan

Nomor layanan pengaduan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung : 081388904003